



**PUTUSAN**

Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**INE NUR FAUZIYYAH BINTI DRS. H. ABAS ROSWANDI, MM. Pd.,** NIK 3206342508930001, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 25 Agustus 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pasanggrahan, RT 002, RW 002, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Intan Gantika, S.H. dan H. Halim Friyatna, SH., MH, Advokat yang berkantor di Tanjung RT.002/ RW.003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, alamat email: Intangantika@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2537/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**RAFI HANIFAH BIN H. DEDI S. NATASUANDA,** NIK 3278041305930009, tempat tanggal lahir Ciamis 13 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Sukarindik, Blok B.50, RT 005, RW 007, Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 4 Nopember 2013, Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya; demikian seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 461/15/XI/2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Manggungjaya, Rajapolah;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 3.1 **Ulfah Nurul Azizah**, perempuan, lahir di Tasikamalya, 16-01-2014,
  - 3.2 **Zain Arga Natanagera**, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 27-08-2022,
  - 3.3 **Yumna Humaira**, perempuan, lahir di Kota Tasikmalaya, 02-02-2024;
  - Bahwa, ketiga anak tersebut, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2018 rumah tangga tersebut mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang sulit didamaikan karena ;
  - Tergugat menggadaikan kendaraan bermotor tanpa sesepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka meminjam uang kepada pihak tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat mengambil uang pensiunan ibu kandung Penggugat;
- Tergugat menggadaikan motor Penggugat beserta BPKBnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa, sejak awal bulan Nopember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung sekitar 7 (tujuh bulan) bulan, Penggugat tinggal di Kp. Pasanggrahan, Manggungjaya, Rajapolah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat (**Ibu Hj. Aan Rohanah**) Perum Sukarindik, Blok B.50, RT 005, RW 007, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan terurai di atas, Penggugat memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera menetapkan hari dan tanggal sidang, memanggil para pihak, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu *bain sughra* Tergugat (**RAFI HANIFAH BIN H. DEDI S. NATASUANDA**) terhadap Penggugat (**INE NUR FAUZIYYAH BINTI DRS. H. ABAS ROSWANDI, MM.PD.**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 13 Juni 2024 dan 27 Juni 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/15/XI/2013 tanggal 04 November 2013 atas nama Ine Nur Fauziyyah binti Drs. H. Abas Roswandi, MM.Pd. dan Rafi Hanifah bin H. Dedi S. Natasuanda yang dikeluarkan oleh KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Reni Inayati binti Abas Roswandi** (kakak kandung Penggugat), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT. 002, RW. 002, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Manggungjaya, Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, dan telah dikaruniai *tiga* orang anak yang bernama *Ulfah*, *Zain Arga* dan *Yumna Humaira* yang semuanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka meminjam uang kepada pihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan motor Penggugat beserta BPKBnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama *tujuh* bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Cepiana Abas bin Abas Roswandi** (kakak kandung Penggugat), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Pasanggrahan, RT. 002, RW. 002, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Manggungjaya, Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, dan telah dikaruniai *tiga* orang anak yang bernama *Ulfah*, *Zain Arga* dan *Yumna Humaira*;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2018

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara mereka karena Tergugat suka meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat menggadaikan motor Penggugat beserta BPKBnya tanpa sepengetahuan Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama *tujuh* bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis berpendapat bahwa Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 November 2013, sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menggadaikan kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka meminjam uang kepada pihak tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengambil uang pensiunan ibu kandung Penggugat, Tergugat menggadaikan motor Penggugat beserta BPKBnya tanpa sepengetahuan Penggugat; akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama *tujuh* bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama RENI INAYATI BINTI ABAS ROSWANDI dan CEPIANA ABAS BIN ABAS ROSWANDI;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 November 2013, dan tercatat pada KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya adalah kakak kandung Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 04 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di Manggungjaya, Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai *tiga* orang anak yang bernama *Ulfah Nurul Azizah*, *Zain Arga Natanagera*, dan *Yumna Humaira* yang semuanya ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat suka meminjam uang kepada pihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan motor Penggugat beserta BPKBnya tanpa sepengetahuan Penggugat;;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama *tujuh* bulan;
5. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

**Artinya :** "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rafi Hanifah Bin H. Dedi S. Natasuanda**) terhadap Penggugat (**Ine Nur Fauziyyah Binti Drs. H. Abas Roswandi, MM.Pd.**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Kamis* tanggal 11 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari *Rabu* tanggal 17 Juli 2024 Miladiyah,

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. Usman Parid, S.H.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mamat Rakhmat, S.H.I**

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	54.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)